



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

□

sebagai Penggugat;

melawan

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Juni 1997, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Tawang Sari, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No. 88/10/VI/97, yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT pada tanggal 15 Juni 1997;

Bahwa dari Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tersebut telah di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

NAMA ANAK, lahir Jakarta 14 Februari 2004, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 6157/2004;

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dpk



NAMA ANAK, lahir di Jakarta 15 Februari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.438/IST/SK-13/2007;

NAMA ANAK, lahir Jakarta 28 September 2008, sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No.15833/Disp/10/2008.

Bahwa pada mulanya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berharap bahwa Perkawinan antara keduanya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan**, yang dinyatakan sebagai berikut bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di Depok, sampai Penggugat melahirkan 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan dengan baik dan harmonis;

Bahwa dalam perkembangannya rumah tangga yang sudah berjalan kurang lebih 23 tahun tersebut, ternyata **PENGGUGAT** telah menemukan fakta-fakta bahwa **TERGUGAT** sudah menjalin hubungan gelap atau berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Euis Amalia Sari alias Lia. Bahwa berdasarkan pengakuan **TERGUGAT** dan juga berdasarkan pengakuan perempuan tersebut kepada **PENGGUGAT** pada saat bertemu, mereka sudah menjalin hubungan bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah atau telah melakukan perselingkuhan dan bahkan perzinahan selama kurang lebih 5

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun. Hal ini membuat **PENGGUGAT** shock dan marah karena tidak mengira rasa cinta, sayang dan kepercayaan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** telah di khianati dan dihancurkan begitu saja;

Bahwa selain memiliki hubungan dengan perempuan bernama Eius Amalia Sari alias Lia, **TERGUGAT** juga menjalin hubungan gelap dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Meirina Puspitasari alias Rina baru sekarang-sekarang ini. Dimana perempuan ini sudah dibawa pergi dan mengikuti segala kegiatan **TERGUGAT**, baik dalam hal kerjaan maupun kegiatan santai lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik untuk menyesali perbuatan dan untuk merubah perilaku **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, dan membuat **PENGGUGAT** semakin kecewa dengan sikap dan apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT**;

Bahwa atas perbuatan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan seorang perempuan bernama Euis Amelia Sari dan Meirina Puspitasari tersebut, **PENGGUGAT** merasa sakit hati dan kecewa;

Bahwa akibat pengkhinatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dan berdasarkan pengakuan perempuan tersebut, maka **PENGGUGAT** telah hilang rasa cinta, sayang dan kepercayaan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT**, meskipun **TERGUGAT** dan perempuan tersebut sudah menyatakan tidak ada hubungan apapun lagi;

Bahwa hilangnya rasa cinta, sayang, percaya dan rasa sakit yang dirasakan oleh **PENGGUGAT** akibat telah dikhinati memicu adanya pertengkaran yang hebat setiap saat. Pertengkaran yang mana telah menimbulkan rasa luka dan sakit hati diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Bahwa sampai saat ini **PENGGUGAT** masih berusaha untuk menerima keadaan dan tawakal untuk mempertahankan perkawinan yang telah cukup begitu lama di bina, di jaga dan di pelihara, akan tetapi ternyata sangat

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan dan sangat menyiksa lahir dan batin **PENGGUGAT** dan berakibat emosi yang tidak tertahankan setiap bertemu dan berbicara dengan **TERGUGAT**;

Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi terus-menerus antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, kondisi masing-masing pihak sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis meskipun selama ini **PENGGUGAT** telah berusaha dan mencoba untuk bertahan, tetapi ternyata sulit dan menyiksa sehingga pada dasarnya perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak dapat dipersatukan kembali (on heel baar tweespalt), dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut pada point 4 dan point 11 di atas, dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 500/Sip/1971, tanggal 27 November 1971, maka tidak ada jalan lain bagi **PENGGUGAT** mohon agar Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini **PENGGUGAT** masih tinggal bersama dengan **TERGUGAT** dan ketiga anaknya di Depok kediaman pribadi **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semata-mata untuk menjaga aspek psikologis maupun perkembangan jiwa dari ketiga orang anaknya;

Bahwa pengkhinatan menyalahgunakan kepercayaan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, serta ditambah rasa sakit hati yang dirasakan oleh **PENGGUGAT** berakibat apapun yang dibicarakan menjadi pemicu kesalahpahaman dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. Hal ini telah mengakibatkan penderitaan lahir bathin bagi **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** maupun anak-anaknya, sehingga mengakibatkan hubungan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah keluar dari cita-cita luhur suatu perkawinan, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**;

Bahwa ketiga orang anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yakni Valendra Widarto Pradana bin Budi Widarto, Danendra Keitaro Widarto bin Budi Widarto dan Dyandra Arshya Widarto binti Budi Widarto, selama ini mempunyai hubungan kejiwaan dan emosional yang sangat dekat dengan **PENGGUGAT**, sehingga demi perkembangan kejiwaan anak-anak tersebut sangatlah beralasan agar hak pemeliharaan (**hadlanah**) atas ketiga anak tersebut ditetapkan kepada **PENGGUGAT**, (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.392/K/Sip/1969, tanggal 30 Agustus 1969). Dan serta tanpa mengurangi hak **TERGUGAT** untuk tetap membimbing, mencintai dan mengasahi ketiga anaknya tersebut, serta untuk membiayai segala kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya, karena ikatan darah antara anak dan orang tua tidak akan hilang meskipun ayah dan ibunya telah bercerai dengan kata lain tidak ada bekas orang tua maupun bekas anak;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (1),

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

Bahwa domisili **TERGUGAT** adalah di Perumahan Depok Maharaja Blok E2 No.22 RT.05/ RW 15 Kelurahan Rangkapanjaya, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat 16435. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Depok yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman **TERGUGAT**.

Pasal 22 ayat (2),

Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan serelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Bahwa sebagaimana telah **PENGGUGAT** uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami-istri.

Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tanggal 15 Juni 1997, sebagaimana kutipan Akta Nikah No.88/10/VI/97, yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT pada tanggal 15 Juni 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan secara hukum bahwa :

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK, lahir Jakarta 14 Februari 2004, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No.6157/2004;

NAMA ANAK, lahir di Jakarta 15 Februari 2007, sebagaimana kutipan akte No. 438/ IST/SK-13/2007;

NAMA ANAK, lahir di Jakarta 28 September 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.15833/Disp/10/2008.

Berada dibawah hak pemeliharaan (**hadlanah**) **PENGGUGAT**;

Memerintahkan **TERGUGAT** sebagai Bapak dari ketiga anak tersebut untuk memberikan nafkah, biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, bagi anak-anaknya sesuai dengan yang diperlukan;

Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul daam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan perkara Nomor 0056/Pdt.G/2021/PA.Dpk, gugur;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SUBARCAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. KATONG PUJADI SHOLEH dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TOTIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODIATUL AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Drs. H. SUBARCAH, S.H., M.H.

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp,-
- Meterai	: Rp,-
J u m l a h	: Rp	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)